



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya, sehingga harus dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang;
- b. bahwa ketersediaan sumber daya alam dalam bentuk lahan di Provinsi Kalimantan Barat sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya;
- c. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan lahan dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, maka pengelolaan usaha dengan memanfaatkan lahan harus dilakukan secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia.

8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Usaha Berbasis Lahan adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan lahan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang kehutanan, pertambangan, pertanian, dan perkebunan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
11. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
13. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi yang melakukan kegiatan usaha berbasis Lahan.
15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Areal Konservasi adalah suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan kawasan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, agama dan adat istiadat bagi masyarakat baik yang berada di dalam kawasan yang telah memiliki/dibebani izin maupun yang belum.
17. Kawasan atau Lahan Bernilai Konservasi Tinggi adalah kawasan atau lahan yang memiliki nilai-nilai yang luar biasa dan sangat penting dalam konteks ekologi, sosial ekonomi, kebudayaan, keanekaragaman dan di tingkat lanskap.
18. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
19. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai arif masyarakat Provinsi Kalimantan Barat yang telah beradaptasi dengan sumber daya alam dan lingkungan.

23. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul luhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun-temurun.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan berasaskan:

- a. kelestarian dan berkelanjutan;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. manfaat;
- e. partisipasi dan akuntabilitas publik;
- f. kehati-hatian dini;
- g. eko-efisiensi;
- h. perlindungan optimal dan keanekaragaman hayati;
- i. desentralisasi;
- j. keterpaduan dan keseimbangan;
- k. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- l. pengakuan kepemilikan masyarakat adat.

Pasal 3

Pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi ekologi;
- b. mencegah dan/atau mengurangi terjadinya konflik penggunaan lahan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- c. tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian ekosistem secara berkelanjutan;
- d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar sumber daya alam;
- g. tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat;
- h. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup di Daerah;
- i. mendorong Pelaku Usaha untuk membangun kawasan konservasi; dan
- j. membangun peran serta, pemberdayaan, dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan, meliputi:

- a. prinsip dalam pemanfaatan lahan;
- b. penetapan dan perlindungan areal konservasi;
- c. hak dan kewajiban pelaku usaha;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengelolaan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial perusahaan;
- f. larangan; dan
- g. pengawasan dan pembinaan.

BAB III
PRINSIP DALAM PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 5

- (1) Lahan di daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan perekonomian daerah.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan usaha secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan sesuai peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENETAPAN AREAL KONSERVASI

Pasal 6

- (1) Setiap kawasan atau lahan yang akan dibebani izin untuk kegiatan usaha berbasis lahan wajib memiliki areal konservasi.
- (2) Areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota mengenai izin usaha.
- (3) Luas areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar 7% (tujuh persen) dari luas izin usaha.
- (4) Penetapan luas areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah dilaksanakan penelitian dan kajian mengenai Kawasan atau Lahan Bernilai Konservasi Tinggi yang dilakukan oleh pemohon izin.
- (5) Hasil penelitian dan kajian mengenai Kawasan atau Lahan Bernilai Konservasi Tinggi yang dilakukan oleh pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, Perangkat Daerah terkait, akademisi, dan dapat melibatkan asesor bersertifikasi atau ahli.
- (6) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka verifikasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk Gubernur.
- (7) Areal hutan konservasi bernilai tinggi yang tidak berada dalam kawasan hutan dan merupakan areal penggunaan lain yang berasal dari pelepasan kawasan hutan harus ditetapkan sebagai Areal Konservasi.
- (8) Penetapan areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan dengan:
 - a. menyesuaikan ambang batas dan daya dukung ekosistem serta memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;
 - b. memperhatikan asas keadilan, tidak diskriminatif, baik perbedaan gender atau kepentingan kelompok dan memberikan kesempatan dan perlindungan pada kelompok masyarakat rentan;
 - c. memberikan, melindungi hak dan akses masyarakat atas informasi sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. menginformasikan seluruh proses penetapan areal konservasi kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. memperhatikan kesatuan wilayah dan karakteristik ekosistem serta koordinasi dan keterpaduan antar sektor;
 - f. mengambil resiko yang seminimal mungkin;

- g. memperhatikan dan melindungi kearifan lokal dan masyarakat hukum adat; dan
- h. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat memberikan masukan dan pendapat terhadap penetapan areal konservasi.

Pasal 7

Kawasan atau lahan yang ditetapkan sebagai areal konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:

- a. kawasan atau lahan yang mengandung konsentrasi nilai keanekaragaman hayati yang dianggap penting secara global, regional, dan/atau nasional;
- b. kawasan atau lahan yang memiliki tingkat bentang alam hutan luas yang dianggap penting secara global, regional dan/atau nasional yang terdapat di dalamnya keberlangsungan populasi secara alami;
- c. kawasan atau lahan yang memiliki tipe ekosistem unik yang langka, terancam atau hampir punah;
- d. kawasan atau lahan yang menyediakan jasa lingkungan dalam perlindungan daerah aliran sungai, mengontrol erosi, dan perlindungan pantai;
- e. kawasan atau lahan yang merupakan sumber kehidupan dasar bagi masyarakat lokal serta merupakan kawasan ketahanan pangan; atau
- f. kawasan atau lahan sebagai identitas budaya termasuk tempat sakral atau keramat, dan lain sebagainya yang sejenis.

Pasal 8

- (1) Penetapan areal konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. ciri dan karakteristik daerah;
 - b. kearifan lokal masyarakat;
 - c. bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik; dan
 - d. kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penetapan areal konservasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN AREAL KONSERVASI

Pasal 9

Kawasan atau lahan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi harus dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman hayati; dan
- c. pemanfaatan secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha bertanggungjawab terhadap perlindungan dan pengelolaan areal konservasi berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemerintah daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan areal konservasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pengelolaan areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi yang mengandung bahan tambang yang bernilai ekonomis dapat dimanfaatkan untuk sektor pertambangan.

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 12

Pelaku Usaha berhak memanfaatkan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengarahkan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup, Pelaku Usaha wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi usaha.
- (2) Dalam mengelola usaha, Pelaku Usaha wajib mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup atau ketidakseimbangan ekosistem di dalam dan di sekitar lokasi usahanya.
- (3) Pelaku Usaha wajib memiliki izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi pelaku usaha berbasis Lahan yang wajib Amdal atau rekomendasi UKL-UPL bagi yang tidak wajib Amdal.
- (5) Pelaku Usaha wajib menerapkan pelaksanaan Amdal atau UKL-UPL serta tertib menyampaikan laporan pelaksanaannya sebagai bagian tanggung jawab dalam mempertahankan fungsi lingkungan hidup.
- (6) Pelaku Usaha wajib melakukan kegiatan sesuai dengan Amdal atau UKL-UPL yang telah disetujui dan direkomendasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, serta tertib menyampaikan laporannya secara berkala untuk dipantau penerapannya.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha mempunyai tanggung jawab lingkungan, konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.
- (2) Pelaku Usaha berkewajiban mengendalikan, mengolah dan pemanfaatan limbah secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkan kesiapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
 - d. memberikan saran pendapat; dan
 - e. menyampaikan informasi dan/atau laporan kepada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan atau lahan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan kawasan atau lahan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan atau lahan, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang dapat mengganggu kelangsungan ekosistem di kawasan atau lahan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi pemanfaatan, penggunaan, dan pengelolaan kawasan atau lahan yang telah ditetapkan sebagai areal konservasi.
- (4) Pelaku Usaha yang lahannya terdapat areal hutan konservasi bernilai tinggi yang tidak berada dalam kawasan hutan dan merupakan areal penggunaan lain yang berasal dari pelepasan kawasan hutan harus tetap menjaga kelestarian lahannya dan dilarang melakukan pembukaan/pembersihan lahan pada areal tersebut.

BAB IX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menunjuk/menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Kewenangan dalam memberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan mengenai sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelanggaran peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan lahan yang ditetapkan dalam izin usaha belum dikelola secara keseluruhan, maka wajib memiliki areal konservasi.
- (2) Penetapan dan perlindungan areal konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila lahan yang belum dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah luasan areal konservasi yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka luasan lahan yang belum dikelola tersebut keseluruhannya ditetapkan sebagai areal konservasi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Maret 2018

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT,

t t d

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6,46/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUHERMAN, SH.MH
P E M B I N A
NIP. 19701110 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Sumber daya alam di wilayah Kalimantan Barat merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada masyarakat di Kalimantan Barat sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumber daya alam dalam bentuk lahan di Provinsi Kalimantan Barat sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam yang cukup besar untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat khususnya masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Namun kenyataannya apa yang diidealkan dan diharapkan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya Lahan belum sepenuhnya terwujud, yang antara lain disebabkan oleh tidak seimbang aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Dalam rangka menjaga ketersediaan Lahan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kalimantan Barat, maka pengelolaan sumber daya alam harus mampu memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam yang salah satunya yaitu dengan mewajibkan Pelaku Usaha untuk memiliki atau membangun areal konservasi.

Tujuan dari pengelolaan usaha berbasis Lahan berkelanjutan, yaitu:

- a. menjaga kelestarian fungsi ekologi;
- b. mencegah dan/atau mengurangi terjadinya konflik penggunaan lahan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- c. tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian ekosistem secara berkelanjutan;
- d. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- e. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. memelihara keharmonisan kehidupan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar sumber daya alam;
- g. tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal dan masyarakat adat;
- h. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup/sumber daya alam di Daerah;
- i. mendorong Pelaku Usaha untuk membangun kawasan konservasi; dan
- j. membangun peran serta, pemberdayaan, dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian dan berkelanjutan” yaitu bahwa pengelolaan usaha berbasis lahan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” yaitu bahwa pengelolaan usaha berbasis lahan dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” yaitu bahwa pengelolaan usaha berbasis lahan harus bersifat terbuka baik dalam perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” yaitu bahwa pengelolaan usaha berbasis lahan harus sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipasi” yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan baik dalam tahap perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas publik” yaitu bahwa pengelolaan usaha berbasis lahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kehati-hatian dini” yaitu bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langka meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sejak awal pengelolaan usaha berbasis lahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “eko-efisiensi” yaitu bahwa segala usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan usaha berbasis lahan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia yang selaras dengan lingkungannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “perlindungan optimal dan keanekaragaman hayati” yaitu bahwa pengelolaan usaha berbasis lahan harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan dan melindungi keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “desentralisasi” yaitu pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri lahan di wilayahnya dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman kawasan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan dan keseimbangan” yaitu bahwa pengelolaan usaha berbasis lahan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait dan memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” yaitu bahwa setiap kegiatan usaha berbasis lahan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “pengakuan kepemilikan masyarakat adat” yaitu bahwa dalam pengelolaan usaha berbasis lahan harus mengakui kepemilikan masyarakat adat terhadap lahan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain. Perubahan fungsi kawasan hutan dilakukan untuk memantapkan dan mengoptimalisasikan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi tidak dapat dilakukan pada provinsi yang luas hutannya kurang dari 30%. Areal Penggunaan Lain (APL) adalah areal bukan kawasan hutan.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan ambang batas atau baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan daya dukung ekosistem atau daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antarkeduanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a.

Yang dimaksud dengan sistem penyangga kehidupan proses alami dari berbagai unsur hayati, dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Huruf b.

Pengawetan keanekaragaman hayati adalah upaya perlindungan terhadap spesies tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

Huruf c.

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemanfaatan areal konservasi untuk sektor pertambangan yang menggunakan metode penambangan terbuka, wajib mengganti areal konservasi tersebut ke tempat lain dalam areal izin pertambangannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan Paksaan Pemerintah yaitu tindakan nyata yang dilakukan Pemerintah Daerah pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Pencabutan Izin adalah tindakan pemerintah untuk mencabut, membatalkan, membekukan serta tidak berlakunya izin yang dimiliki oleh suatu usaha. Bentuk sanksi administrasi Paksaan Pemerintah antara lain penghentian sementara kegiatan produksi; pemindahan sarana produksi; penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; pembongkaran; penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; penghentian sementara seluruh kegiatan; atau tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6